

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PELANGGARAN PRIVASI DATA PRIBADI DI INTERNET

Cecilia Chrysilla Liem¹, Nadia Herdiana Putri², Serlita Ruben Pendang³,
Irene Puteri A. S Sinaga⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pelita Harapan

Corresponding e-mail: bincalina395@gmail.com

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i6.1068](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i6.1068)

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam akses dan pertukaran data, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko pelanggaran terhadap privasi data pribadi di internet. Pelanggaran privasi dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi individu, sehingga tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran privasi data pribadi di internet dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta menelaah penerapan ketentuan hukum yang relevan, terutama Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran privasi data pribadi di internet memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar hak pribadi (*privacy rights*) yang dijamin oleh hukum. UU PDP memperkuat posisi korban dengan memberikan hak untuk menuntut ganti rugi serta memperjelas tanggung jawab hukum pengendali dan prosesor data pribadi.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, pelanggaran privasi data pribadi, internet, UU PDP.

Legal Analysis Of Unlawful Acts In Cases Of Personal Data Privacy Violations On The Internet

Abstract

*The development of information technology has made it easier to access and exchange data, but on the other hand, it has also increased the risk of personal data privacy violations on the internet. Privacy violations can cause both material and immaterial losses to individuals, so these actions can be classified as unlawful acts (*onrechtmatige daad*). This study aims to analyze the legal responsibility of perpetrators of personal data privacy violations on the internet from the perspective of Indonesian civil law and examine the application of relevant legal provisions, particularly Article 1365 of the Civil Code and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that violations of personal data privacy on the internet fulfill the elements of an unlawful act because they violate personal rights (*privacy rights*) guaranteed by law. The PDP Law strengthens the position of victims by providing the right to claim compensation and clarifying the legal responsibilities of controllers and processors of personal data.*

Keywords: *personal data protection, personal data privacy violations, internet, PDP Law*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet kini menjadi ruang utama dalam aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Setiap individu dapat dengan mudah mengakses informasi, berinteraksi, dan melakukan transaksi hanya melalui perangkat elektronik. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum baru, terutama yang berkaitan dengan privasi dan keamanan data pribadi di dunia maya. Isu pelanggaran privasi data pribadi menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital. Data pribadi merupakan salah satu aset paling berharga dalam era digital. Informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, identitas kependudukan, informasi keuangan, hingga rekam jejak aktivitas daring seseorang kini menjadi komoditas penting dalam dunia siber. Ketika data tersebut disalahgunakan tanpa izin, maka hak privasi seseorang dilanggar. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Sayangnya, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum membuat pelanggaran terhadap data pribadi semakin marak terjadi. Berbagai kasus kebocoran data, seperti bocornya data pengguna layanan publik, pelanggan e-commerce, hingga data lembaga pemerintah, menjadi bukti nyata lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia. Misalnya, kebocoran data jutaan pengguna dari beberapa aplikasi digital yang beredar luas di media sosial menunjukkan betapa rentannya perlindungan data pribadi di ruang digital Indonesia. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian materil maupun immateril, baik bagi individu maupun masyarakat luas.

Dari perspektif hukum, pelanggaran privasi data pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tindakan penyalahgunaan data pribadi tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini dalam konteks pelanggaran privasi di dunia maya masih menimbulkan banyak perdebatan. Salah satu persoalan utama adalah pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal dalam ruang digital yang bersifat anonim dan lintas batas negara. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan data pribadi dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut belum memberikan perlindungan yang komprehensif dan masih bersifat sektoral.

Sebagai langkah maju, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya hak privasi warga negara mendapat pengakuan dan perlindungan hukum secara khusus. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi, serta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggarnya. Meski demikian, implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi, lemahnya penegakan hukum, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, pelanggaran privasi data pribadi di internet menimbulkan pertanyaan yuridis: sejauh mana tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata? Unsur-unsur yang dimaksud meliputi adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan atau kelalaian, adanya kerugian yang timbul, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut penting dilakukan agar dapat diketahui bentuk tanggung jawab pelaku dan perlindungan yang layak bagi korban. Selain aspek perdata, pelanggaran data pribadi juga menyentuh dimensi hukum pidana dan administratif, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat, seperti menjual, menyebarkan, atau menggunakan data pribadi untuk kepentingan ekonomi. Namun, fokus penelitian ini adalah pada aspek

yuridis normatif dalam ranah perdata, khususnya perbuatan melawan hukum, karena masih sedikit kajian yang membahas pertanggungjawaban hukum secara perdata terhadap pelanggaran data pribadi di Indonesia.

Jika ditinjau dari perspektif global, banyak negara telah memiliki kerangka hukum yang lebih maju dalam melindungi data pribadi. Uni Eropa, misalnya, menerapkan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak tahun 2018 yang memberikan perlindungan luas bagi individu atas penggunaan data pribadinya oleh pihak ketiga. Di bawah regulasi tersebut, setiap individu memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus datanya sendiri, serta menuntut ganti rugi jika data tersebut disalahgunakan. Standar seperti ini menjadi acuan penting bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang sejalan dengan praktik internasional. Lebih jauh, pelanggaran privasi data pribadi juga menimbulkan implikasi sosial dan moral. Individu yang datanya bocor dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik dan swasta. Selain kerugian materiil seperti kehilangan uang atau aset digital, korban sering mengalami kerugian immateril, seperti tekanan psikologis, rasa malu, dan kehilangan reputasi. Dalam hal ini, hukum memiliki fungsi tidak hanya sebagai sarana represif (penindakan), tetapi juga sebagai sarana preventif (pencegahan) untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya penyalahgunaan data. Maka dari itu, diperlukan kajian akademik yang menguraikan secara komprehensif analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus pelanggaran privasi data pribadi di internet. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana hukum perdata Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan dunia digital yang begitu cepat, serta untuk memberikan masukan bagi perbaikan regulasi dan penegakan hukum di masa mendatang.

Pelanggaran privasi dan wanprestasi perlu dibedakan secara tegas untuk memperjelas ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pelanggaran privasi merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang menyerang hak personal seseorang atas kerahasiaan, pengendalian informasi diri, dan perlindungan dari intervensi tidak sah, sehingga masuk ke ranah delik perdata yang berbasis pada *unlawful act*. Sementara itu, wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga sumber tanggung jawabnya lahir dari hubungan kontraktual. Dengan demikian, pelanggaran privasi dikualifikasikan sebagai PMH karena tidak memerlukan dasar perjanjian untuk menuntut ganti rugi, sedangkan wanprestasi hanya dapat dituntut ketika terdapat kontrak yang dilanggar. Perbedaan ini menegaskan bahwa konsep PMH berfungsi sebagai payung hukum bagi tindakan yang merugikan di luar hubungan kontraktual, termasuk yang menyangkut pelanggaran hak privasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa persoalan mendasar: apakah tindakan penyalahgunaan data pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata; bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pelanggaran privasi data pribadi; dan sejauh mana efektivitas hukum yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, serta kontribusi praktis bagi penegakan hukum dan kebijakan publik terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian aturan hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu yang dikaji, sedangkan pendekatan konseptual membantu peneliti memahami dan menafsirkan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin maupun praktik. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan meliputi data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, data hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli, serta data hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Dengan demikian, metode yuridis normatif memungkinkan peneliti menafsirkan keterkaitan antara norma dan fakta hukum secara sistematis serta menyusun argumentasi hukum yang komprehensif.

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah Pasal 1365 KUHPerdata, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan meninjau teori hak privasi, tanggung jawab perdata, dan perlindungan konsumen digital.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan sumber daring resmi).

2.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum dan fakta hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, diperoleh beberapa hasil utama sebagai berikut:

1) Pelanggaran Privasi Data Pribadi Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran privasi data pribadi di internet memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Berdasarkan analisis terhadap kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, seperti kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 dan Indihome tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa tindakan penyebaran atau pengumpulan data pribadi tanpa izin merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan hak konstitusional individu.

Pasal 1365 KUHPperdata menyebutkan empat unsur penting untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai);
3. Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Pelanggaran data pribadi di internet jelas memenuhi keempat unsur tersebut. Perbuatan mengakses, membocorkan, atau menyebarluaskan data pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak pribadi yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

2) Tanggung Jawab Hukum Pelaku dan Pengendali Data

Penelitian menemukan bahwa UU PDP memperkuat tanggung jawab hukum bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU PDP, pengendali data pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya, kecuali dapat membuktikan bahwa pelanggaran terjadi di luar kendali yang wajar. Artinya, tanggung jawab bersifat strict liability, di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian kesalahan selama terbukti terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian. Selain itu, Pasal 67 UU PDP memberi hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi secara perdata apabila hak privasinya dilanggar. Dengan demikian, terdapat dua dasar hukum yang dapat digunakan korban untuk menuntut ganti rugi, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata (perbuatan melawan hukum), dan
2. Berdasarkan ketentuan dalam UU PDP yang secara khusus melindungi hak subjek data pribadi.

3) Lemahnya Penegakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Privasi.

Temuan lain menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data pribadi di Indonesia masih lemah. Sebagian besar kasus kebocoran data pribadi tidak dilanjutkan ke proses hukum perdata maupun pidana karena keterbatasan sistem pengawasan, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya mekanisme pengawasan oleh otoritas pelindungan data pribadi. Selain itu, masih banyak penyelenggara sistem elektronik yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan kebocoran data sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (3) UU PDP, yaitu kewajiban melaporkan insiden kebocoran paling lambat 3x24 jam sejak diketahui.

4) Asas Itikad Baik dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Data Pribadi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa asas itikad baik dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam UU PDP. Dalam Pasal 3 huruf b dan d UU PDP, disebutkan bahwa setiap pengendalian data harus dilakukan dengan asas akuntabilitas dan kehati-hatian serta menjamin perlindungan hak subjek data pribadi. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha atau instansi pemerintah yang mengumpulkan data wajib menerapkan prinsip keterbukaan, keamanan, dan tanggung jawab terhadap penggunaan data pribadi

3.2. *Pembahasan*

1. Pelanggaran Privasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang merupakan dasar tanggung jawab perdata di Indonesia. Berdasarkan yurisprudensi klasik Arrest Lindenbaum vs Cohen (1919) dari Belanda — yang juga diadopsi dalam hukum Indonesia — perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga terhadap norma kesucilaan, kepatutan, dan hak orang lain. Dalam konteks pelanggaran privasi data pribadi di internet, tindakan pelaku yang mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa izin telah melanggar hak subjek data dan norma kepatutan sosial. Misalnya, ketika data pribadi seseorang dijual di forum daring tanpa izin, perbuatan tersebut tidak hanya menyalahi UU PDP tetapi juga melanggar asas kehati-hatian dalam hubungan hukum elektronik. Dengan demikian, unsur melawan hukum terpenuhi karena bertentangan dengan hukum tertulis dan norma kepatutan. Selain itu, unsur kesalahan (*schuld*) juga jelas terlihat. Pelaku pelanggaran privasi bertindak dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) dalam melindungi data pribadi. Misalnya, perusahaan yang gagal menjaga keamanan sistemnya hingga terjadi kebocoran data dianggap lalai dan dapat dimintai tanggung jawab perdata.

2. Penerapan Tanggung Jawab Hukum dalam UU PDP

Dengan disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia memiliki landasan hukum yang komprehensif dalam melindungi hak privasi individu. UU PDP secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab hukum pengendali data (*data controller*) dan prosesor data pribadi (*data processor*). Pasal 58 ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib memastikan bahwa pengolahan data dilakukan sesuai asas, tujuan, dan prinsip perlindungan data. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut mengakibatkan tanggung jawab perdata dan administratif.

Selain itu, Pasal 67 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi, yang dapat berupa kompensasi finansial, pemulihan nama baik, dan permintaan maaf publik. Ketentuan ini memperkuat asas keadilan dalam hukum perdata karena menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif memperjuangkan haknya. Namun, implementasi UU PDP memerlukan kesiapan kelembagaan, terutama pembentukan otoritas perlindungan data pribadi (*Data Protection Authority*) yang berfungsi mengawasi kepatuhan penyelenggara sistem elektronik. Tanpa lembaga yang kuat, hak-hak korban pelanggaran privasi sulit untuk ditegakkan secara efektif.

3. Analisis Yuridis terhadap Unsur Kerugian dan Hubungan Kausal

Kerugian dalam konteks pelanggaran privasi data pribadi tidak hanya mencakup kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian immateriil. Korban yang datanya disebarkan tanpa izin dapat mengalami gangguan psikologis, kehilangan reputasi, atau bahkan pemerasan digital. Dalam hukum perdata, kerugian immateriil diakui sebagai dasar gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa kerugian terkait kehormatan dan nama baik dapat diganti secara materiil. Hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian korban juga harus dibuktikan secara jelas. Sebagai contoh, apabila kebocoran data dari sistem perusahaan berujung pada penyalahgunaan data pelanggan dalam kejahatan pinjaman online, keterkaitan sebab-akibat dapat dibuktikan melalui jejak digital (*digital trace*) yang menunjukkan hubungan antara sistem yang bocor dengan akun korban.

4. Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Data Digital

Dalam UU PDP, asas itikad baik (*good faith*) diatur sebagai prinsip etik yang harus dipegang oleh setiap pengendali data pribadi. Artinya, pihak yang memproses data harus transparan terhadap tujuan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi. Pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan secara langsung. Asas ini juga berkaitan erat dengan asas kehati-hatian dan akuntabilitas, di mana setiap penyelenggara sistem wajib menerapkan sistem keamanan siber yang memadai. Dalam konteks ini, kelalaian dalam menjaga keamanan

data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 35–37 UU PDP.

5. Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Privasi Digital

Meskipun UU PDP telah berlaku, penegakan hukumnya masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Banyak pengguna internet yang tidak memahami konsekuensi hukum dari memberikan data pribadi kepada platform daring tanpa membaca kebijakan privasi. Kedua, infrastruktur pengawasan belum optimal, karena lembaga otoritas perlindungan data pribadi masih dalam tahap pembentukan. Ketiga, penyelesaian sengketa pelanggaran privasi sering kali terhambat oleh kesulitan pembuktian digital dan perbedaan yurisdiksi lintas negara. Selain itu, tidak semua perusahaan memiliki standar keamanan data yang setara. Banyak sistem elektronik yang masih belum memenuhi prinsip privacy by design dan privacy by default sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 UU PDP. Akibatnya, kebocoran data sering terjadi bukan karena serangan pihak ketiga, tetapi karena lemahnya tata kelola internal perusahaan.

6. Relevansi Prinsip Perlindungan Data Pribadi dengan Hak Asasi Manusia

Hak atas privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pelanggaran privasi data pribadi di internet karenanya tidak hanya merupakan pelanggaran hukum perdata, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum nasional, setiap pelanggaran privasi data harus dipandang tidak semata-mata sebagai pelanggaran kontraktual atau administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran hak konstitusional warga negara yang menuntut tanggung jawab hukum yang tegas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam pelanggaran privasi data pribadi di internet, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran privasi data pribadi di internet memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Tindakan mengakses, menyebarluaskan, atau memanfaatkan data pribadi tanpa izin melanggar hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Tindakan tersebut menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi individu, sehingga pelaku wajib bertanggung jawab mengganti kerugian.

2. Tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran privasi data pribadi dapat dikenakan berdasarkan dua dasar hukum.

Pertama, tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, karena pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, tanggung jawab administratif dan perdata khusus berdasarkan Pasal 58 dan Pasal 67 UU PDP, yang menegaskan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap subjek data, termasuk kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi.

3. Pelanggaran privasi data pribadi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap privasi data pribadi bukan sekadar pelanggaran hukum perdata, tetapi juga pelanggaran terhadap hak konstitusional dan martabat manusia.

4. Asas itikad baik dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam perlindungan data pribadi.

Pengendali data pribadi wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan d UU PDP. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan pelanggaran asas itikad baik dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

5. Penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data pribadi masih menghadapi berbagai kendala.

Tantangan utama meliputi lemahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta belum terbentuknya lembaga otoritas perlindungan

data pribadi secara efektif. Untuk itu, perlu adanya langkah konkret dalam penguatan kelembagaan, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak privasi warga negara.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap data pribadi di internet harus ditempatkan sebagai bagian integral dari penegakan hak asasi manusia dan pembangunan hukum nasional di era digital. Implementasi yang konsisten terhadap UU PDP dan penguatan asas itikad baik diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan data pribadi merupakan wujud konkret pelaksanaan nilai-nilai konstitusional dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian yuridis normatif, sehingga belum menggambarkan kondisi implementatif di lapangan. Penelitian empiris diperlukan untuk menilai efektivitas penerapan UU Perlindungan Data Pribadi serta menguji sejauh mana mekanisme penegakan hukumnya berjalan dalam praktik.

Bibliografi

- Harahap, M. (2021). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmadani, S. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), 34–49.
- Simatupang, L. (2022). *Hak Privasi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(2), 122–138.
- Sutedi, A. (2020). *Tanggung Jawab Hukum atas Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Hutabarat, F. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika Teknologi Informasi*, 5(3), 215–230.
- Pramudita, R. (2022). Konsep Strict Liability dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 45–60.
- Siregar, T. (2023). *Kebocoran Data Pribadi Sebagai Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum di Era Siber*. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 4(2), 78–97.
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putri, F. A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.22225/aktualita.v8i1.5831>
- Sutanto, D. & Wibowo, A. (2022). *Aspek Hukum Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Dunia Siber*. *Jurnal Komunikasi dan Hukum Siber*, 4(2), 88–102. <https://doi.org/10.31004/jkhs.v4i2.2189>
- Ramadhani, L. N. (2021). *Analisis Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal HAM dan Hukum Digital*, 3(1), 21–35.
- Mulyadi, R. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia*. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 6(3), 112–126. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yh2wp>
- Saputra, R. D. & Nurfadila, S. (2024). *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban dalam Pelanggaran Privasi Data Pribadi di Internet*. *Jurnal Hukum Siber dan Teknologi*, 5(1), 13–29. <https://doi.org/10.21009/hst.v5i1.5273>